

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Seperti yang diketahui bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang menjunjung tinggi hukum. Semua tingkah laku bangsa Indonesia diatur oleh hukum. Hukum memberikan pengayoman bagi bangsa dan Negara Indonesia dalam menjalankan hubungan di dalam dan luar negeri sebagai sarana untuk mencapai tujuan Negara. Sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan bahwa “ Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>1</sup> Maka dari itu, pengertian tersebut sangat luas, dimana hak dan kewajiban negara sertawarga negara harus tunduk pada hukum, termasuk juga di dalam dunia pelayaran. Sebagai Negara hukum, tentunya Indonesia mempunyai konsep untuk membentuk hukum yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan bangsa Indonesia itu sendiri. Adapun Indonesia juga merupakan Negara kepulauan yang mayoritas luas negaranya adalah lautan, sehingga untuk menghubungkan antar pulau tersebut dibutuhkan sarana transportasi dengan menggunakan kapal laut. Transportasi yang sedang ditumbuhkan oleh pemerintah Indonesia adalah kapal laut, dari segi ekonomis maupun efisiensinya sangat mendukung program perekonomian negara.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945

Dalam hal mendukung perekonomian negara maka dari itu terdapat jarak-jarak antar wilayah yang ada di Indonesia, sehingga sarana transportasi laut harus lebih diperhatikan lagi dengan memperbanyak kapal dan memudahkan sarana prasarana pendukung juga, sehingga mempermudah perpindahan barang maupun orang antar pulau maupun juga antar negara.

Pengangkutan melalui laut memiliki peran yang besar dalam pengangkutan bagi negara Indonesia khususnya terhadap perairan, Adapun pilihan pengangkutan laut mempunyai 2 (dua) kelebihan dibandingkan dengan moda pengangkutan lain, sebagai berikut:

1. Biaya angkutan memiliki harga lebih murah bila dibandingkan dengan alat angkut yang lain.
2. Dapat mengangkut barang-barang dengan berat ratusan atau ribuan ton sekaligus.<sup>2</sup>

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran berbunyi:

*Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.*<sup>3</sup>

Selanjutnya, di dunia navigasi sangat dibutuhkan keilmuan maupun juga keterampilan terhadap kapal yang didukung oleh pengalaman, sehingga dalam

---

<sup>2</sup> Tuti triyanti Gondhokusumo, 1982, *pengangkutan melalui laut* (1), fakultas hukum universitas diponegoro, hlm 5.

<sup>3</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran

praktik transportasi laut seorang pelaut handal walaupun terdapat beberapa factor yang bisa mempengaruhi penyebab terjadinya kecelakaan kapal misalnya *human error*. Capt. R.P Suyono memberikan penyebab musibah kapal seperti kecelakaan pada kapal dapat terjadi karena:

- 1) Kerusakan yang terjadi pada mesin dan kapalnya.
- 2) Kesalahan manusia (*human error*)
- 3) Faktor ekstern atau intern, misalnya terjadi tubrukan dan/atau kebakaran
- 4) Alam atau cuaca yang dihadapi kapal
- 5) Kombinasi dari semua penyebab diatas.<sup>4</sup>

Adapun juga pengertian kecelakaan kapal berdasarkan pasal 245 undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, ialah:

*Kecelakaan kapal merupakan kejadian yang dialami oleh kapal yang dapat mengancam keselamatan kapal dan/atau jiwa manusia berupa:*

- a. kapal tenggelam;*
- b. kapal terbakar;*
- c. kapal tubrukan; dan*
- d. kapal kandas*

Segala upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kapal yang dapat menimbulkan korban jiwa, kehilangan harta benda dan pencemaran lingkungan, faktor-faktor pada keselamatan kapal perlu juga dijaga dan

---

<sup>4</sup> Capt. R.P Suyono, 2005, *Shipping Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor melalui laut*, edisi ketiga, penerbit PPM Jakarta, Hlm.167.

dilaksanakan, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka 32 dan pasal 1 angka

34 Undang-undang pelayaran, berbunyi:

*pasal 1 angka (32):*

*Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim*

*Pasal 1 angka (34):*

*Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian*

Kecelakaan kapal dalam pelayaran yang disebabkan oleh faktor manusia lebih banyak dibandingkan dengan kecelakaan disebabkan oleh faktor alam serta faktor teknis lainnya. Penyebab utama kecelakaan laut pada umumnya adalah karena faktor kelebihan angkutan dari daya angkut yang ditetapkan, baik itu angkutan barang maupun orang. Bahkan tidak jarang pemakai jasa pelayaran memaksakan diri naik kapal meskipun kapal sudah penuh dengan tekad asal dapat tempat di atas kapal. Sistem transportasi dirancang guna memfasilitasi pergerakan manusia dan barang. Pelayanan transportasi sangat terkait erat dengan aspek keselamatan (*safety*), baik orang maupun barangnya.

Indonesia telah mengundang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Pelayaran dan masih banyak undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur segala hal ikhwal yang berkaitan dengan lalu lintas lewat laut, pengangkutan barang dan atau orang melalui laut, kegiatan kenavigasian dan perkapalan sebagai sarana transportasi laut termasuk aspek keselamatan serta penegakan hukumnya.<sup>5</sup>

Dalam kasus kecelakaan kapal, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung pun diberikan porsi pertanggungjawaban masing-masing. Tapi yang pasti, aturan ini tegas memberikan sanksi baik secara administratif maupun perdata terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar hal-hal yang dipersyaratkan. Banyaknya kasus kecelakaan kapal di Indonesia dapat mempengaruhi dunia pelayaran Indonesia maupun Internasional, maka dari itu perlu adanya perubahan terkait hukum pelayaran yang akan melibatkan berbagai pihak-pihak untuk menyelesaikan bahkan mengurangi permasalahan terjadi, sebagai contoh kapal Evelyn Calisca 01 rute Tembilahan-Tanjung Pinang.

---

<sup>5</sup> Hari Utomo, Jurnal: *Siapa yang bertanggung jawab menurut hukum dalam kecelakaan kapal (Legally Responsible Parties In Ship Accident)*, <http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/75/pdf>, hlm 57, diakses 26 Mei 2023, pukul 10.00 WIB

Kecelakaan kapal SB Evelyn Calisca 01 di perairan Indragiri Hilir, Riau menyebabkan korban jiwa mencapai belasan orang dan yang lain dilaporkan hilang. Gubernur Riau Syamsuar meminta semua pihak untuk memperhatikan cuaca dan kapasitas penumpang. "Saya turut berduka sedalam-dalamnya, semoga almarhum dan almarhumah husnul khotimah. Termasuk keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran," kata Syamsuar, Jumat (28/4/2023). Syamsuar minta kepada nakhoda kapal lain agar memperhatikan cuaca dan muatan sebelum berangkat. Mantan Bupati Siak 2 periode tersebut tak ingin kejadian serupa terulang lagi. "Nakhoda kapal perhatikan keselamatan penumpang. Siapkan pelampung di kapal, jika cuaca tidak baik, gelombang besar jangan dipaksakan berangkat," katanya.

Selain itu, Syamsuar mengingatkan agar kapal tidak diisi melebihi kapasitas. Sebab jika muatan berlebih akan beresiko dalam perjalanan. Imbauan itu juga disampaikan pada supir bus dan travel. Syamsuar meminta supir agar berhati-hati dalam berkendara dalam situasi arus mudik lebaran ini. "Tolong ini nakhoda dan supir diperhatikan, batasi penumpang sesuai kapasitasnya. Jangan kelebihan muatan, baik barang maupun penumpangnya. Untuk supir jika mengantuk istirahat dulu pada tempat yang aman," kata Syamsuar.

Sebelumnya kapal Evelyn Calisca 01 rute Tembilahan-Tanjung Pinang kecelakaan. Kapal terdata sementara mengangkut 51 orang dan enam orang kru kecelakaan dan terbalik di perairan Air Tawar, Kecamatan Kateman, Indragiri

Hilir. Belum diketahui pasti penyebab kapal kecelakaan. Sementara proses evakuasi masih terus dilakukan petugas gabungan di lokasi.

Selain evakuasi korban, kapal nelayan dan kapal penumpang juga disebut sudah mulai menarik kapal yang terbalik ke tepi. Begitu juga korban selamat dan meninggal telah dievakuasi ke rumah sakit Raja Musa Sei Guntung.

Data terakhir ada 12 korban meninggal dunia dan 36 dievakuasi dengan selamat. Selain itu, petugas gabungan juga masih melakukan penyisiran.<sup>6</sup> Melihat fakta demikian, peraturan yang sudah ada berbanding terbalik dengan kasus yang terjadi. Regulasi yang telah dibuat secara rinci tentang hukuman dan tanggungjawab masing-masing pihak baik nakhoda, perusahaan kapal dan syahbandar namun tetap tidak sesuai dengan standar keselamatan transportasi.

Selain itu juga, banyaknya kecelakaan kapal yang terjadi di Indonesia pasti mendapatkan resiko maupun kerugian bagi pemilik kapal, untuk memperkecil resiko yang ditanggung maka pemilik kapal sangat memerlukan adanya asuransi atau bekerja sama dengan perusahaan asuransi untuk kapalnya sendiri sebagai tertuang didalam pasal 40 dan pasal 41 Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yaitu:

Pasal 40

- a. Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.

---

<sup>6</sup> *Belasan Orang tewas kecelakaan kapal di Riau, ini respons gubernur,* <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6693906/belasan-orang-tewas-kecelakaan-kapal-di-riau-ini-respons-gubernur>, diakses pada tanggal 01 Juni 2023 pukul 08:00 WIB

b. Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.

Pasal 41

1) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal, berupa:

- a) Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut.
- b) Musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut.
- c) Keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut.
- d. Kerugian pihak ketiga.

2) Jika dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d bukan disebabkan oleh kesalahannya, perusahaan angkutan di perairan dapat dibebaskan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya.

3) Perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maka dari itu, semua pelaku bisnis khususnya dibidang pelayaran atau pemilik kapal harus menyadari betapa pentingnya resiko tanggungjawab terhadap pengoperasian kapal, Cara untuk mengatasi risiko yang dapat terjadi akibat pengoperasian kapal yaitu dengan cara mengalihkan risiko (*transfer of risk*) kepada pihak lain dimana pihak lain sebagai penerima risiko dan mampu mengelola risiko tersebut adalah perusahaan asuransi.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pertanggung jawaban pihak asuransi terhadap kecelakaan kapal dilaut yang memberi kepastian hukum dan keadilan?



2. Bagaimana perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan pihak asuransi terhadap kapal yang mengalami kecelakaan di laut?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk menganalisa dan mendiskripsikan pertanggung jawaban pihak asuransi terhadap kecelakaan kapal dilaut yang memberi kepastian hukum dan keadilan; dan
2. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan pihak asuransi terhadap kapal yang mengalami kecelakaan di laut..

### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Atas dasar penelitian yang telah dipilih, kegunaan penelitian ini dapat menjadi sarana untuk mengembangkan keilmuan, dalam segi teoritis dan segi praktik.<sup>7</sup> Peneliti berharap dengan penelitian yang peneliti lakukan dapat memberi manfaat penelitian, manfaat penelitian dapat pula dibagi menjadi 2 jenis :

#### **a. KEGUNAAN TEORITIS**

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberi masukan terhadap perkembangan Ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum perdata, hukum pelayaran, hukum perkapalan, dan juga hukum bisnis.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press, Hlm. 3

## **b. KEGUNAAN PRAKTIS**

Secara praktik penelitian ini di harapkan dapat memberikan dan menjadi informasi baik bagi pejabat pembuat kebijakan dikementerian Perhubungan Laut untuk mendapatkan pemahaman hukum pelayaran khususnya terkait pertanggungjawaban terhadap kecelakaan kapal di Indonesia.

## **E. KERANGKA TEORITIS DAN KERANGKA KONSEP**

### **a. KERANGKA TEORITIS**

#### **1. Teori kepastian hukum**

Kepastian adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama dalam norma hukum tertulis. Hukum tanpa adanya kepastian akan kehilangan oleh karena itu tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian itu sendiri merupakan sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari

ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.<sup>8</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan ini menjadi Batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>9</sup>

Pengaturan terkait masyarakat sangat erat dengan kepastian dalam hukum, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum harus dijalankan, bahwa yang berhak menurut pandangan hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://repository.untag-sby.ac.id/1154/2/BAB%20II.pdf](http://repository.untag-sby.ac.id/1154/2/BAB%20II.pdf), Hlm 24, disadur pada tanggal 01 Juni 2023, Pukul 20:00 WIB

<sup>9</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari, Memahami dan memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, Hlm 59.

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160

Kepastian hukum erat kaitannya dengan tujuan hukum lainnya yaitu keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang. Kepastian hukum diciptakan dalam peraturan perundang undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.<sup>11</sup> Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

1. adanya kejelasan konsep yang digunakan. Dimana Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan kedalam konsep tertentu pula.
2. adanya kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Bahwa, Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Serta kejelasan hirarki akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang undangan tertentu.

terdapat konsistensi norma hukum perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, serta tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Fernando M Manulang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, hlm. 95

<sup>12</sup> Ibid.,

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3), pada Amandemen ke IV, menegaskan: “Negara Indonesia merupakan negara hukum, dimana kepastian hukum dijunjung tinggi dalam pelaksanaan kehidupan bernegara”.<sup>13</sup> Dalam teori kepastian hukum, diharapkan muatan substansinya tidak hanya merupakan selogan belaka

## 2. Teori keadilan hukum

John Rawls menegaskan, *The first statement of the two principles reads as follow in a natural way. First, each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for others. Second, social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be to everyone’s advantage, and (b) attached to positions and offices open to all.*

Program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat

---

<sup>13</sup> <http://lib.unnes.ac.id/41810/1/8111414222.pdf>, hlm 73, diakses pada tanggal 03 Juni 2023 pukul 17:00 WIB

timbang balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.<sup>14</sup>

Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.<sup>15</sup>

Aristoteles menyatakan “*justice consists of treating equals equally and un-equals unequally, in proportion to their relevant differences*” (prinsip bahwa yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional).<sup>16</sup>

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, kapan seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum di mana suatu skala keadilan diakui.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cetakan ke-1, 2006, Hlm. 726.

<sup>15</sup> Bernard L. Tanya dan kawan-kawan, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta, 2013, Hlm. 117.

<sup>16</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 37

<sup>17</sup> Agus Santoso, *Hukum, Moral, Dan Keadilan*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

### 3. Teori kemanfaatan

Bentham membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat. Menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa “*The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number*” Dengan kata-kata Bentham sendiri, inti filsafat disimpulkan sebagai berikut :

Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan-gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan-perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta : Rajawali, 1990, h. 112

## **b. KERANGKA KONSEP**

### **1. Pertanggungjawaban hukum**

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>19</sup> Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:<sup>20</sup>

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan”etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>21</sup> Menurut Abdulkadir

---

<sup>19</sup> Hans Kelsen (a) , 2007, *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*,BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81

<sup>20</sup> Ibid, hlm.83

<sup>21</sup> Soekidjo Notoamojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 45



Muhammad, tanggung jawab dalam suatu perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.”.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

## 2. Pelayaran

Pelayaran merupakan salah satu dari sarana transportasi yang sangat strategis bagi wawasan nasional serta menjadi sarana vital yang menunjang tujuan persatuan dan kesatuan nasional. Pelayaran atau angkutan laut

---

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 503

merupakan bagian dari transportasi yang tidak dapat dipisahkan dengan sarana transportasi lainnya dengan kemampuan untuk menghadapi perubahan ke depan dan mempunyai karakteristik, karena mampu melakukan pengangkutan secara massal.

### **3. Kecelakaan kapal**

Kecelakaan kapal adalah merupakan kejadian yang dialami oleh kapal yang dapat mengancam keselamatan kapal dan atau jiwa manusia berupa, kapal tenggelam, kapal terbakar, kapal tubrukan dan kapal kandas.

Kecelakaan kapal dalam pelayaran yang disebabkan oleh factor manusia lebih banyak dibandingkan dengan kecelakaan disebabkan oleh faktor alam serta faktor teknis lainnya.

### **4. Asuransi Pengangkutan**

Asuransi pengangkutan adalah asuransi yang memberikan jaminan ganti rugi kepada tertanggung yang timbul karena bahaya / kecelakaan / kerugian yang terjadi selama pengangkutan barang dari satu tempat ke tempat lainnya, terutama dengan alat pengangkutan seperti kapal laut, truck, kereta api atau kapal laut sesuai pada kelaziman perdagangan.

Tujuan asuransi pengangkutan adalah untuk memberikan perlindungan kepada tertanggung ( pemilik barang yang diangkut ) dari

kerusakan atau kerugian atas barang-barang yang diangkut ( yang sedang dalam pengangkutan ) sebagai akibat suatu musibah/kecelakaan.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. JENIS PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif Penelitian hukum doktrinal yang dikonsepsikan sebagai kaidah-kaidah perundangan, dan penelitian hukum. Karena dalam penelitian hukum normatif meneliti literatur dan bahan Pustaka, maka ada juga yang menggolongkan penelitian hukum normatif sebagai penelitian kepustakaan.

### **2. PENDEKATAN PENELITIAN**

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum teoritis/dogmatis. Pendekatan undang-undang, adalah dengan mekanisme memeriksa beberapa peraturan perundang-undangan yang ada, dan yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang ada pada pertanggungjawaban kecelakaan kapal.

### **3. JENIS DAN SUMBER DATA**

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari peraturan perundangan-undangan maupun buku-buku dan dokumen pelengkap lainnya. Sumber bahan hukum yang dipergunakan selama penelitian tesis ini adalah bahan

hukum yang berdasarkan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:<sup>23</sup>

- a. Primer, yaitu dengan Undang-undang atau Putusan Pengadilan
- b. Sekunder, yaitu Buku-buku dan Jurnal
- c. Tersier, yaitu Kamus dan Ensiklopedia

Ketiga bahan hukum diatas yakni primer, sekunder dan tersier ini akan dikaji dan dianalisa dengan doktrin-doktrin yang ada yang merupakan landasan pijak sumber hukum di Indonesia.

#### **4. TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Adapun teknik pengumpulan data yang diharapkan penulis ialah melalui studi kepustakaan (*library research*). Yang dimaksud studi kepustakaan meliputi bahan kepustakaan berupa bahan atau data sekunder.

#### **5. TEKNIK ANALISIS DATA**

Penelitian yang sudah dilakukan akan disampaikan deskriptif analitis dan perspektif analitis deskriptif, yaitu dimana mendeskripsikan akan fakta yang ada, kemudian dilakukan analisis berdasarkan hukum positif dan teori-teori yang ada.

---

<sup>23</sup> Ibid, Hlm . 97

## G. ORISINALITAS PENELITIAN

Tabel Perbandingan Penelitian				
No	Substansi	Faozaro Nduru	Yulianto	Hari Utomo
1	Judul	Analisis Yuridis pertanggung jawaban asuransi terhadap kecelakaan kapal di laut	Analisa yuridiksi tentang kasus kecelakaan kapal motor penumpang (KMP) yunicee di selat bali dalam kaitannya dengan peraturan pencegahan tubrukan dilaut (P2TL) dan peraturan pemerintah no. 09 tahun 2019 tentang pemeriksaan kecelakaan kapal	siapa yang bertanggungjawab menurut hukum dalam kecelakaan kapal ( <i>legally responsible parties in ship accident</i> ).

2	Persamaan	Pertanggungjawaban Kecelakaan Kapal	Pertanggungjawaban Kecelakaan Kapal	Pertanggungjawaban Kecelakaan Kapal
3	Perbedaan	Perbedaan yang mendasari dengan penelitian terdahulu ialah bahwa dalam penelitian yang akan diteliti menggunakan beberapa teori hukum yang terkait dengan judul dan juga memberikan pandangan khusus terkait <i>ius constituendum</i> yang dapat memberikan pertanggungjawaban dari ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di Indonesia maupun Hukum Internasional.		

#### H. SISTEMATIKA PENELITIAN

Dari hasil penelitian hukum ini disusun dan disajikan dalam tesis ini yang terdiri dalam 5 ( lima ) bab, yang tiap-tiap bab akan dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, sebagai berikut:

**BAB I**, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan penjelasan yang melatarbelakangi penulis mengambil judul Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kecelakaan Kapal Dalam Perspektif Teori Hukum. Bab I terdiri dari beberapa, yaitu latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teoritis dan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II**, bab ini merupakan bab tinjauan Pustaka, yang menguraikan landasan teori dan teori-teori yang akan digunakan juga uraian kata perkata dari variabel

judul, yakni apa yang dimaksud keadilan, kepastian hukum, pertanggungjawaban hukum, kecelakaan kapal, dan angkutan laut.

**BAB III** , Pada bab ini akan membahas dari rumusan masalah yang pertama yaitu pertanggung jawaban pihak asuransi terhadap kecelakaan kapal dilaut yang memberi kepastian hukum dan keadilan.

**BAB IV**, Pada bab ini yang merupakan pembahasan rumusan masalah yang kedua yaitu perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan pihak asuransi terhadap kapal yang mengalami kecelakaan di laut.

**BAB V**, merupakan bab penutup, yaitu terdiri dari kesimpulan dan saran penulis dari hasil pembahasan dan penelitian.

